



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. 3578061210750007, tempat dan tanggal lahir Surabaya 12 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Suwignyo, S.H., dan Edho Nyutan Hadji Putra, S.H, MH advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Gedung Graha Rahmat Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4451/Kuasa/08/2023 Tanggal 25 Agustus 2023, sebagai Pemohon ;  
melawan

Termohon, NIK. 3578067101760004, tempat dan tanggal lahir Magelang 31 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kediri pada tanggal 08 Oktober 2004, bertepatan 23 Sya'ban 1425 H seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kotamadya Kediri, Propinsi Jawa Timur tanggal 08 Oktober 2004 Nomor : 818/63/X/2004 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal bersama di Kota Surabaya ;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010 ;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja layaknya suami-isteri pada umumnya. Akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan pertengkaran/percekcokan dan sering terjadi perselisihan ;

5. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisian, Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran/cekcok. Puncaknya sekitar bulan Januari 2023 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai dengan Permohonan cerai talak ini diajukan ;

6. Bahwa yang menjadi obyek dalam pertengkaran tersebut adalah tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon maunya sendiri tidak pernah mendengarkan kata-kata Pemohon selaku Suami ;

7. Bahwa Pemohon yang mempunyai pekerjaan dan gaji tetap pada maskapai Lion Group ;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ada pada Termohon ;

9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha untuk tetap bersabar dengan melakukan segala upaya terbaik dengan maksud untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya, akan tetapi

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin hari justru semakin sering terjadi sehingga sulit untuk dipersatukan lagi ;

**10.** Bahwa Perkawinan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan maka perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dalam perkara ini Termohon sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap Pemohon ;

**11.** Bahwa atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini yang nantinya diharapkan masing-masing dapat memulai kehidupan keluarga yang baru yang lebih baik lagi dan masing-masing diberikan hak yang sama untuk bertemu dan mengajak anaknya agar anak tetap merasakan layaknya keluarga yang utuh sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya akibat perceraian orang tuanya ;

**12.** Bahwa atas adanya permasalahan rumah tangga tersebut baik keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk memberikan saran dan upaya untuk tidak bercerai namun pihak Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

**13.** Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 maka demi kepastian dan kejelasan status pernikahan Pemohon dan anaknya agar nantinya diharapkan mendapatkan kehidupan dan status yang jelas dan lebih baik lagi maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon Putus karena Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Joko Suwignyo, S.H., dan Edho Nyutan Hadji Putra, S.H, MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4451/Kuasa/08/2023 Tanggal 25 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan melalui elektronik telah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 818/63/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswahyudi, NIK 3578061210750007, tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2) ;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :  
Saksi I : Nama saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 08 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, di Suabaya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengar kata-kata Pemohon selaku suami ;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di maskapai lion group tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya ;

Saksi II : Nama saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Gresik, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, di Suabaya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suami ;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby





- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada Januari 2023, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di maskapai lion group tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan sanggup memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah untuk anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek ;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby





Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah ranjang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat) ;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai ;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2004 ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2021, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suami, dan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat ;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah ranjang dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini ;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin ;





Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan ;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang





ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak



terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mutah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya ;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan ;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan” ;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an dalam menjelaskan mengenai hukum mut’ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ، مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



*Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan”*  
(QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 24 Maret 2010 yang terbukti berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada Pemohon selaku ayahnya ;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Pemohon dibebani membayar nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon Bin Iswahyudi, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010 kepada Termohon minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 ;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif ;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 5633 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859/436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan di atas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak di atas ;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby





Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
1. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon Bin Iswahyudi, lahir di Kediri tanggal 24 Maret 2010 minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri ;
3. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 5 di atas ;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NASRUDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NYAMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. NASRUDIN, S.H.**

**Dra. Hj. DZIRWAH**

Panitera Pengganti,

**NYAMIN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	320.000,-

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 4019/Pdt.G/2023/PA.Sby



---

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)